

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan besar yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mengancam kelangsungan hidup negara Indonesia dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korupsi di Indonesia semakin parah setiap tahunnya, sehingga menjadikannya salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi tertinggi.

Menurut laporan *Transparency International*, berdasarkan survei indeks korupsi di 180 negara rata-rata skor indeks persepsi korupsi (IPK) global pada tahun 2022 sebesar 43 di mana Indonesia sendiri memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) sebesar 34 dari skala 0-100 pada 2022. Dari hasil skor indeks persepsi (IPK) ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat korupsi ke-5 di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan skor 0 menunjukkan negara dengan korupsi terbanyak, dan untuk skor 100 menunjukkan negara tersebut sangat bersih dari korupsi. Berdasarkan hasil survei di atas dapat dikatakan kasus korupsi di Indonesia lebih buruk dari rata-rata dunia.¹

Tindak pidana korupsi sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius. Karakteristik korupsi yang bersifat sistematis dan meluas

¹ Cindy Mutia Annur, 2023, *Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>, (diakses pada 2 Oktober 2023, 12.00)

menunjukkan potensi kerugian finansial dan ekonomi yang besar bagi negara. Salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi masalah korupsi adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, pendirian Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan langkah konkret dalam upaya memberantas korupsi.²

Disahkannya undang-undang terkait saja tidak cukup untuk mengatasi tindak pidana korupsi itu sendiri, tetapi juga diperlukan aparat penegak hukum yang bersih dan adil. Keberhasilan suatu penegak hukum tidak hanya dilihat dari berhasil atau tidaknya dalam menanggulangi suatu perkara, melainkan juga dapat dilihat dari hal yang paling dasar, yaitu apakah putusan tersebut pantas dikenakan kepada seorang terdakwa atau tidak.

Eksistensi penegak hukum khususnya hakim sudah sewajarnya selalu menjadi sorotan publik, hal ini dikarenakan hakim adalah peran utama yang memberikan keadilan dan menentukan nasib seseorang yang sedang berperkara di muka pengadilan. Keahlian hakim dalam penguasaan sebuah kasus sangat dibutuhkan.

² Monita Yulia Sulistiani, Hafrida, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," PAMPAS: *Journal of Criminal*, Vol. 4 No.1 (2023), hlm. 2.

Penjatuhan putusan dalam perkara korupsi sudah seharusnya mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim diharapkan mampu berpikir progresif sehingga mencapai kebenaran substansial. Sebagai pemimpin persidangan, hakim harus bersikap adil dalam memutuskan kasus-kasus tersebut. Keputusan hakim harus memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³

Secara tegas di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum serta persepsi akan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi diharapkan memiliki integritas dan karakter yang tak tercela, menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, profesionalisme, serta memiliki pengalaman yang cukup di bidang hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim dalam persidangan perkara pidana, yaitu Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas (*Vrijspraak*), dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*). Adapun

³ Astika, Verlya Poerbaning, Yenyen Gilang Ramadhani, dan Mimin Umi Fatimah “Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Reschtsvervolging*) dalam Perkara Korupsi” (Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pid.Sus/2008).” *Jurnal Verstek* Vol. 1, No.3 (2013), hlm 1-11

alasan yang sering menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi adalah pandangan bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak termasuk dalam pelanggaran hukum pidana, melainkan lebih merujuk pada pelanggaran hukum administrasi atau perdata.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa Mukti Ali Santoso, S.E., M.M. yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam putusan nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Yyk terdakwa Mukti Ali Santoso, S.E., M.M. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kedua primer bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, sehingga Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Mukti Ali Santoso, S.E., M.M. berbeda dengan Terdakwa Maritto Aries Vittorio.S.Kom pada kasus ini yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan nomor 13/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Yyk. Menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang ganti pengganti sejumlah Rp.12.492.708.413,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Dikeluarkannya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa Mukti Ali Santoso, S.E., M.M dinyatakan bersalah melakukan dan ikut serta dalam tindak pidana korupsi

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan putusan hakim yang memutus lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi Bank Jateng Cabang Yogyakarta, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus lepas, dan mengapa terjadi perbedaan putusan pada kasus tersebut, serta membahasnya dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
LEPAS (*ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*)
TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI BANK JATENG CABANG YOGYAKARTA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Bank Jateng Cabang Yogyakarta?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan putusan pada kasus korupsi Bank Jateng Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian hukum, secara umum tujuannya untuk memperoleh data-data hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Bank Jateng Cabang Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan putusan pada kasus tersebut, dan apakah putusan tersebut sudah tepat dikenakan kepada terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun manfaat bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat diharapkan memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Korupsi
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wahana bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, pola pikir yang sistematis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama proses belajar di bangku perkuliahan

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti juga untuk berbagai pihak yang memiliki minat pada permasalahan yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) adalah argumen yang digunakan oleh Majelis Hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dan menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara.⁴ Argumentasi hukum diperoleh dari sebuah proses penalaran (*redeneer process*). Penalaran hukum bagi majelis hakim merupakan suatu kegiatan berpikir guna menghasilkan pendapat hukum yang berawal dari kasus konkret yang dihadapi dan mengacu pada sistem hukum positif.⁵

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah yang dimaksud,

⁴ Azharul Nugraha Putra Paturusi, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.sus.TPK/2015/PN.Mks)", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar), hlm.42

⁵ M. Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke-1, Rawamangun, Jakarta: Kencana, hlm.48.

diatur didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diantaranya:

- a. Alat bukti yang sah
 - 1) Keterangan saksi
 - 2) Keterangan ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk
 - 5) Keterangan terdakwa.
- b. Hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun tambahan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, hal ini diatur pada Pasal 26A, yakni:

- 1) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik menggunakan alat optik atau serupa dengan itu
- 2) Dokumen, yaitu rekaman data atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang mempunyai makna.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Menurut Lilik Mulyadi pertimbangan yuridis merupakan suatu pembuktian unsur-unsur delik, apakah perbuatan itu telah memenuhi dan sesuai dengan yang didakwakan, sehingga dapat relevan dengan amar putusan hakim. Pertimbangan ini didasarkan pada informasi atau fakta-fakta yang muncul saat persidangan dan ketentuan hukum yang tercantum dalam dakwaan, bersama dengan bukti-bukti, keterangan, dan pasal-pasal yang relevan. Sementara itu, aspek non-yuridis dipertimbangkan berdasarkan latar belakang dan kondisi terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim diwajibkan untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan yang diterima di masyarakat.⁶

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim diharapkan mampu memegang teguh prinsip keadilan yang sejalan dengan pandangan terdakwa dan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim diharapkan terus mempertimbangkan berbagai faktor seperti sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman yang relevan, situasi saat pelanggaran terjadi, karakteristik pribadi terdakwa,

⁶ Azka Laila Zil'iffah, 2022, "Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Dalam Memutus Perkara Korupsi (Studi kasus putusan pengadilan nomor 56/Pid.Sud/TPK/2016/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm.11

alasan di balik tindakan kriminal, dan sikap terdakwa selama persidangan.

2. Putusan Hakim

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 11, adapun pengertian putusan pengadilan yakni:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan hakim adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang hakim yang bertindak sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas untuk mengawasi jalannya persidangan. Pernyataan tersebut dinyatakan di dalam sidang dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus di antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap putusan pengadilan dicatat dalam bentuk tertulis, dan ditandatangani oleh hakim yang memimpin sidang serta hakim-hakim lainnya yang turut berpartisipasi dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas perkara tersebut, bersama dengan panitera pengganti (Pasal 25 ayat (2) UU. No.4/2004).

Suatu proses peradilan akan dinyatakan berakhir apabila putusan hakim telah ditetapkan. Hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta yang dianggap benar olehnya, dan berdasarkan

kebenaran itulah hakim baru dapat menjatuhkan hukuman.⁷ Ditinjau dari aspeknya, putusan hakim dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: Putusan *declaratoir*, putusan ini bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Putusan *constitutive*, putusan ini meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan *condemnatoir* adalah penentuan status hukum tertentu yang disertai dengan pemberian hukuman kepada salah satu pihak.⁸

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada 3 (tiga) jenis putusan hakim, diantaranya:

1) Putusan Pemidanaan

Putusan ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

2) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

⁷ Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan 1, Jl. Taman Pondok Jati J3; Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm.132.

⁸ Jonaedi efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Surabaya, Prenadamedia group, hlm.84

Putusan ini diatur dalam Pasal 192 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Dalam konteks hukum pidana, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, karena berdampak buruk bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam hukum pidana.⁹

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dapat dilihat dari 2 (dua) segi, diantaranya:

- a. Korupsi Aktif ialah usulan langsung atau tidak langsung, tidak memiliki hak, ada penawaran, janji, sumbangan, hadiah dan keuntungan
- b. Korupsi Pasif ialah penerimaan secara langsung atau tidak langsung, tidak memiliki hak, ada penawaran, sumbangan, hadiah dan keuntungan.

Menurut Baharuddin Lopa di dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, menurut sifatnya korupsi dibagi dalam 2 (dua) bentuk, diantaranya:

- a. Korupsi Bermotif Terselubung

Korupsi ini secara sepintas bermotif politik, namun secara tersembunyi sesungguhnya memiliki motif mendapatkan uang semata. Sebagai contoh: Pejabat yang menerima suap dengan alih-alih si pemberi suap akan menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan.

- b. Korupsi Bermotif Ganda

Seseorang melakukan korupsi secara lahiriah, korupsi ini tidak hanya bermotif untuk mendapatkan uang semata, melainkan bermotif untuk kepentingan politik. Sebagai contoh: seseorang

membujuk dan menyogok seorang pejabat agar menyalahgunakan kekuasaannya, agar pejabat itu mengambil keputusan yang menguntungkan si pembujuk.¹⁰

Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adapun jenis penjatuhan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana korupsi, yaitu Pidana mati, Pidana Penjara, dan Pidana tambahan. Penyebab dari korupsi itu sendiri sangat kompleks dan berasal dari berbagai faktor yang mendasar. Faktor-faktor tersebut meliputi, antara lain penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, penurunan pendapatan negara, kerentanan terhadap keamanan dan ketahanan negara, penghancuran integritas personal, dan hilangnya penghargaan terhadap hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Bank Jateng Cabang Yogyakarta” adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

¹⁰ Evi Hartantai, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10

undangan, teori hukum, putusan pengadilan dan dapat berupa pendapat para ahli.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dilakukan dengan studi terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap undang-undangan, putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian, mengumpulkan literature-literatur yang dibutuhkan seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti, dan mengumpulkan bahan penunjang seperti kamus hukum. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

4) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Yyk

5) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Yyk

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Buku-buku yang ditulis para ahli hukum

2) Jurnal Hukum

3) Artikel

4) Bahan dari internet

5) Sumber yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Hukum

2) Ensiklopedia Hukum

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Selain itu lokasi penelitian dilakukan dengan penelusuran melalui media internet untuk mengumpulkan keterangan yang diperlukan dan melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

4. Narasumber

Dalam penelitian hukum normatif wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang

termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer. Narasumber untuk melengkapi pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Nasrulloh, S.H dan Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Bapak Lilik Andriyanto, SH.MH

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

6. Teknik Pengelohan Data

Teknik pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan penyusunan data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode silogisme deduktif yaitu dengan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar memudahkan penulis menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka penulis Menyusun sistematika penulisan dengan membagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan yang diuraikan penulis sebagai berikut:

Bab pertama berisi mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana yang terdiri dari Putusan hakim, Putusan lepas, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana.

Bab ketiga berisi mengenai Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbankan yang terdiri dari Tindak pidana korupsi, Tindak pidana korupsi menurut hukum islam, Pembuktian dalam tindak pidana korupsi, Keterkaitan kredit macet dengan tindak pidana korupsi.

Bab keempat berisi mengenai Hasil Penelitian dan pembahsam mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Bank Jateng Cabang Yogyakarta.

Bab kelima sebagai penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.

